

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan dengan judul “Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo” dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Transparansi terbukti tidak memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Hal ini berarti bahwa peningkatan transparansi tidak dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.
2. Akuntabilitas terbukti memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Hal ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.
3. Partisipasi masyarakat terbukti memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Hal ini berarti bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Perangkat desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo diharapkan tetap menerapkan dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansif, akuntabel, dan partisipatif agar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul semakin baik, serta Desa Patihan Kidul menjadi desa yang lebih maju.
2. Variabel dalam penelitian dapat diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan alokasi dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa. Bisa juga digunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti *good governance*.
3. Lokasi penelitian juga dapat diperluas, sehingga tidak hanya satu desa saja, tetapi bisa satu kecamatan atau mungkin satu kabupaten. Dengan begitu akan diperoleh jumlah responden yang lebih banyak dari berbagai lokasi.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, adapun beberapa keterbatasan yang dirasakan yaitu sebagai berikut.

1. Variabel dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
2. Penelitian ini lebih berfokuskan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa dan belum memperharikan faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.
3. Lingkup penelitian disini lebih berfokuskan pada satu desa yaitu Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dan belum berfokuskan kepada daerah lain yang lebih luas.

5.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian beberapa implikasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka para pengelola ADD di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan transparansi guna tercapainya pengelolaan alokasi dana desa

yang baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memberikan informasi secara terbuka, jujur dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang menggunakan ADD, memberikan akses yang mudah mengenai dokumen terkait ADD, dan diikutsertakannya masyarakat dalam musyawarah rencana pengelolaan alokasi dana desa.

2. Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka para pengelola ADD di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan akuntabilitas guna tercapainya pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas adalah dengan menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat, kepada pihak yang membutuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, mampu menyusun pengelolaan keuangan dengan berorientasi kepada kepentingan publik, dan dapat memberikan pertanggungjawaban secara rasional.
3. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka para pengelola ADD di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan partisipasi masyarakat guna tercapainya pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Beberapa cara yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemerintahan, melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, adanya pengawasan dari masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemerintahan.